



Analisis Yuridis Tindak Pidana Judi *Offline* dan Tindak Pidana Judi *Online* di Kota Kupang

Adi Putra Bolle^{1*}, Bhisya V. Wilhelmus², Daud Dima Tallo³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: adiputrabolle19@gmail.com*

Abstract. In East Nusa Tenggara (NTT) there are various types of gambling, ranging from offline gambling to online gambling. In the city of Kupang itself there are various kinds of gambling, starting from offline gambling, namely, *kuru-kuru* or throwing dice, rolling ball, cockfighting or cockfighting and bingo, as well as online gambling which is usually called lottery gambling or white coupons. In short, gambling itself is the action of a person or a number of people in risking a certain amount of money or objects in order to seek profit and includes all kinds of bets in the form of money or objects, either directly or indirectly, such as online payments via online applications or existing online sites to facilitate transaction. This research uses normative legal research methods sourced from data obtained in the form of legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the problems studied. The research results show that the occurrence of gambling in Indonesia to date is one of the factors caused by the weaknesses in the regulations regarding criminal acts of gambling offline and online so that gambling in Indonesia is still very widespread.

Keywords: Gambling, Offline and Online, Weaknesses in Rules.

Abstrak. Di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat berbagai macam perjudian, mulai dari perjudian secara *offline* maupun perjudian secara *online*. Di Kota Kupang sendiri terdapat berbagai macam perjudian, mulai dari perjudian secara *offline* yaitu, *kuru-kuru* atau lempar dadu, bola guling, sabung ayam atau adu ayam dan bingo, serta perjudian secara *online* yang biasa di sebut dengan nama judi togel atau kupon putih. Secara singkat judi sendiri merupakan tindakan seseorang atau sejumlah orang dalam mempertaruhkan sejumlah uang atau obyek tertentu guna untuk mencari keuntungan dan meliputi segala macam taruhan berupa uang atau benda baik secara langsung ataupun tidak langsung seperti pembayaran secara *online* melalui aplikasi *online* maupun situs *online* yang ada guna melancarkan transaksi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari data yang di peroleh berupa aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perjudian di Indonesia sampai sekarang salah satu faktornya juga di akibatkan oleh kelemahan-kelemahan yang ada pada aturan tentang tindak pidana perjudian secara *offline* maupun secara *online* sehingga perjudian di Indonesia masih sangat marak terjadi.

Kata Kunci: Perjudian, *Offline* dan *Online*, Kelemahan Aturan.

1. LATAR BELAKANG

Di Nusa Tenggara Timur (NTT) terdapat berbagai macam perjudian, mulai dari perjudian secara offline maupun perjudian secara online. Di Kota Kupang sendiri terdapat berbagai macam perjudian, mulai dari perjudian secara offline yaitu, *kuru-kuru* atau lempar dadu, bola guling, sabung ayam atau adu ayam dan bingo, serta perjudian secara online yang biasa di sebut dengan nama judi togel atau kupon putih. Secara singkat judi sendiri merupakan tindakan seseorang atau sejumlah orang dalam mempertaruhkan sejumlah uang atau obyek tertentu guna untuk mencari keuntungan dan meliputi segala macam taruhan berupa uang atau benda baik secara langsung ataupun tidak langsung seperti pembayaran secara online melalui aplikasi online maupun situs online yang ada guna melancarkan transaksi.

Kartini Kartono menyebutkan perjudian merupakan “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya”. Pengertian dari perjudian itu sendiri merupakan permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih guna mencari keuntungan dan lebih digantungkan kepada spekulasi atau mengadu nasib. Tindak pidana judi offline maupun tindak pidana judi online sama-sama sudah ada peraturan yang mengaturnya. Dilihat dari perspektif hukum ada dua jenis utama perjudian, yang pertama perjudian secara offline yang sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, tetapi masih mengandung kekurangan dan beberapa kelemahan, kelemahan ini yang menimbulkan celah sehingga orang dapat melakukan kejahatan. Perjudian akrab di telinga masyarakat dengan sebutan 303. Istilah 303 itu lahir dari KUHP Pasal 303 tentang tindak pidana perjudian. Pasal ini pula yang menjadi dasar untuk penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia.

Pemerintah mengatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat 1 ke 1 yang berbunyi “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan di jadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu akan diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah”.

Kedua diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Maka dari itu di perlukan peran masyarakat dan penegak hukum agar memberantas perjudian yang terjadi di masyarakat Kota Kupang. Ada berbagai alasan mengapa perjudian di Kota Kupang susah dihilangkan, seperti contohnya perjudian yang tempatnya tidak menetap sehingga susah untuk di lacak, perjudian merupakan budaya atau warisan dari nenek moyangnya, dan banyak orang yang tidak ingin menjadi saksi apabila terjadi perkara pidana perjudian. Ini adalah berbagai alasan mengapa perjudian di Kota Kupang susah untuk dihilangkan.

Sepanjang tahun 2022, Polda NTT sudah berhasil menangani dan mengungkapkan 22 kasus judi Online. Selain judi Online, Polda NTT juga berhasil mengungkap 16 kasus perjudian secara Offline. Pelaku terlibat dalam judi Online dan Offline di sejumlah kabupaten/kota. Mereka tersebar di sejumlah kabupaten/kota antara lain, Kota Kupang, Nagekeo, Manggarai

Barat, Sikka, Flores Timur, Rote Ndao, Belu, Sumba Barat, Timor Tengah Utara, dan Malaka. Mereka, antara lain pelaku sabung ayam, bola guling, remi, poker, dadu, biliar, gable, dan judi daring berupa kupon putih. Jumlah 38 kasus itu para tersangkanya berasal dari berbagai profesi, antara lain ibu rumah tangga, penjual sayur, petani, tukang ojek, pegawai negeri sipil, dan pegawai swasta.

Perjudian secara umum merupakan pertaruhan dengan sengaja. Tentu yang dipertaruhkan tersebut memiliki nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai. Pelaku usaha perjudian dan pemain juga menyadari ada risiko rugi dan harapan menang terhadap permainan, pertandingan, dan perlombaan, yang belum pasti hasilnya.

Sejak aparat kepolisian giat memberantas perjudian, Pasal 303 KUHP Ayat (1) kerap mewarnai pemberitaan. Bunyi Pasal 303 KUHP, yakni diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin. Substansi dari Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan UU Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 adalah melarang usaha perjudian tanpa izin dan main judi sebagai mata pencarian.

Kata “tanpa mendapat izin” menjadi persoalan seolah-olah menjadi celah pelaku untuk membuka usaha perjudian setelah mendapatkan izin, juga di dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE yang memuat larangan perbuatan yang bermuatan perjudian. Dilihat dari kaidah hukumnya, UU yang mengatur tentang perjudian maupun perjudian online belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Dari segi kepastian hukum, hukum perjudian dinilai masih kurang tegas karena terdapat ketidakpastian terhadap hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur pada KUHP dan UU ITE beserta perubahannya.

Segi kualifikasi sanksi hukum, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya pada kedua dasar hukum tersebut terdapat perbedaan. Sanksi yang diatur pada KUHP bersifat alternatif, yaitu memberi ruang bagi pelakunya untuk memilih antara pidana penjara atau pidana denda. Sementara itu, sanksi yang diatur pada UU ITE serta perubahannya bersifat kumulatif alternatif, yaitu membuat pelakunya dapat dikenakan pidana penjara saja, pidana denda saja, atau pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan. Adanya perbedaan sifat sanksi dalam KUHP dan UU ITE beserta perubahannya memunculkan berbagai penafsiran. Sanksi dalam KUHP terlihat lebih ringan daripada dalam UU ITE serta perubahannya walaupun pada intinya perbuatan yang menyimpang sama-sama merupakan tindakan perjudian. Ada juga ketidakpastian hukum dalam substansi pengatur Konsekuensi logis dari

celah hukum itu adalah penangkapan terhadap pihak pelaku perjudian hanya terhadap yang tidak memiliki izin, sementara yang mendapatkan izin tidak dapat ditangkap.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis yuridis tindak pidana judi *offline* dan tindak pidana judi *online* di Kota Kupang.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses penelitian dengan menelaah suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Lokasi penelitian dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer yaitu berupa, buku-buku teks (*text books*) yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, dan pandangan ahli hukum.

Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Teknik analisis data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor dikutip oleh Lexy. J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy, M. J., 2007).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Perjudian Baik Secara *Offline* maupun Secara *Online*

Tindak pidana perjudian secara *Offline* terdapat dalam dua pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 303 KUHPidana dan Pasal 303 KUHPidana bis. Sedangkan dalam perjudian *Online* terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016.

Ketiga peraturan ini saling berkaitan dalam pengaturan tindak pidana judi offline dan tindak pidana judi online. Berikut merupakan bunyi dari ketiga pasal tersebut:

1. Pasal 303 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;
- 3) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- 4) Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- 5) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- 6) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.

2. Pasal 303 bis KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
- 2) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
- 3) Barang siapa turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika ada untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa berwenang.
- 4) Jika saat melaksanakan perbuatan pelanggaran itu belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara maksimal enam tahun atau pidana denda sebanyak lima juta rupiah.

Terdapat juga jenis-jenis perjudian dalam penjelasan atas Peraturan pemerintah republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 7

Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan beberapa macam perjudian, yaitu:

- a. Perjudian di Kasino
- b. Perjudian di tempat-tempat keramaian
- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain

Dalam hal ini apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan atau kebiasaan seperti adu ayam, pacu kuda, karapan sapi dan sebagainya di katakan bahwa itu bukan merupakan perjudian tetapi hanya semata-mata karena kebiasaan.

3. Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016

Maraknya kasus perjudian online di media internet, Indonesia tidak lupa pula untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” Hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Di Kota Kupang terdapat Peraturan Daerah 2 yang mengatur tentang perjudian, yaitu: Pasal 28 (1) Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian. Dan Pasal 49 Setiap orang dilarang: a. melakukan usaha yang di dalamnya terdapat unsur perjudian;

Kelebihan Dan Kekurangan Dari Pengaturan Pidana Judi Offline Dan Judi Online Dalam UU Perjudian di Kota Kupang

Kelebihan

Berikut adalah beberapa kelebihan dari pengaturan pidana terhadap judi:

1. Deterrensi dan Pencegahan

Ancaman hukuman pidana dapat berfungsi sebagai deterrensi, yaitu sebagai faktor yang mencegah individu atau bisnis untuk terlibat dalam kegiatan perjudian ilegal. Ketakutan terhadap hukuman dapat menjadi faktor penghalang.

2. Perlindungan Masyarakat

Pengaturan pidana dapat dianggap sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif perjudian, seperti kecanduan, kerugian finansial, dan risiko terlibat dalam kegiatan ilegal.

3. Pemulihan Ekonomi Lokal

Dengan membatasi atau menghentikan perjudian ilegal, pemerintah dapat melindungi sumber daya ekonomi lokal dari penggunaan yang tidak sah, mendukung pertumbuhan ekonomi yang positif.

4. Pertahankan Reputasi dan Etika Masyarakat

Hukuman pidana dapat membantu dalam menjaga reputasi dan etika masyarakat dengan menunjukkan komitmen pada nilai-nilai moral dan norma-norma sosial yang menentang perjudian ilegal.

5. Menekan Potensi Kejahatan Terkait

Pengaturan pidana juga dapat membantu dalam menekan potensi kejahatan terkait, seperti penipuan, pencucian uang, atau kejahatan lain yang dapat terjadi dalam konteks perjudian ilegal.

6. Penyelarasan dengan Norma dan Nilai Masyarakat

Hukuman pidana terhadap perjudian ilegal dapat mencerminkan norma dan nilai-nilai masyarakat terkait dengan moralitas dan etika yang berkaitan dengan perjudian.

Meskipun ada kelebihan dalam pengaturan pidana, penting untuk diingat bahwa ada juga kekurangan dan kontroversi terkait dengan pendekatan ini.

Kekurangan

Tindak Pidana judi offline di atur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan PP No. 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974. Sedangkan tindak pidana judi Online di atur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pengaturan tindak pidana judi offline dan judi online, antara lain:

1. Pada pasal 303 ayat (1) dan 303 bis KUHP, pada pasal ini sudah tidak up to date dengan perjudian yang ada di Kota Kupang saat ini khususnya perjudian online seperti judi togel ataupun yang biasa dikenal dengan nama kupon putih (KP), dalam pasal ini tidak mengatur sanksi denda ataupun pidana penjara pada perjudian online. Sehingga masih sangatlah marak terjadi yang namanya judi online. Pada pasal ini juga terdapat kata-kata “barangsiapa tanpa mendapat izin” pada unsur tanpa izin inilah yang bisa menjadi celah kelemahan pada pasal ini. Artinya tiada-nya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari

pejabat atau instansi yang berhak memberi izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut bisa tidak dapat di pidana apabila sudah mendapat izin. Bisa saja ada kerja sama antar oknum yang berkuasa sehingga bisa menjaga tempat perjudian tersebut agar aman. Adapun salah satu kelamhannya yaitu perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.

2. Pada PP nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian, pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan perjudian yang di larang hanya perjudian di kasino, perjudian di tempat-tempat keramaian dan perjudian dengan kebiasaan atau adat istiadat. Sehingga tidak mengatur perjudian online. Celah inilah yang menjadi kesempatan bagi para pelaku perjudian untuk melakukan perjudian secara online. Ancaman hukuman didalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu diadakan perubahan. Sehingga munculah UU No. 7 tahun 1974 disitu pidana penjara maksimum hanya 4 tahun atau denda sepuluh juta rupiah. Kelemahan pada pasal ini terdapat pada jumlah maksimum penjara dan denda yang harus di bayarkan. Menurut Penulis seharusnya bisa di tambah lagi denda maksimum nya dan pidana penjara maksimum nya agar bisa ada efek jera terhadap pelaku pidana perjudian. Karena judi merupakan salah satu yang membuat masyarakat bangsa Indonesia miskin sehingga perlu juga membuat efek jera terhadap pelaku perjudian.
3. Pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 menurut Penulis walaupun aturan yang mengatur tentang judi online sudah ada tetapi masih ada celah sehingga perlu diatur aturan yang melarang untuk para influencer ataupun public figure yang mempromosikan judi online. Karena dampak dari promosi yang mereka lakukan sangatlah besar dan berpengaruh untuk semakin merajalela judi online yang ada di daerah khususnya Kota Kupang.

Kelebihan Dan Kekurangan Dari Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Judi *Offline* Dan Judi *Online* Dalam UU Perjudian di Kota Kupang

Kelebihan

1. Proteksi Masyarakat

Penegakan hukum terhadap pelaku judi ilegal dapat dianggap sebagai langkah untuk melindungi masyarakat dari potensi dampak negatif perjudian, termasuk kecanduan, kerugian finansial, dan risiko terlibat dalam kegiatan ilegal.

2. Kepatuhan Terhadap Hukum

Penerapan hukuman pidana dapat meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang ada, menciptakan suatu tatanan hukum yang dihormati oleh masyarakat.

3. Menghasilkan Pendapatan Negara

Denda atau sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku judi ilegal dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara, yang dapat digunakan untuk program-program sosial atau pembangunan.

4. Menghormati Nilai-Nilai Sosial

Penegakan hukum terhadap perjudian ilegal dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan etika yang dianggap penting oleh masyarakat.

5. Memberikan Keadilan pada Pihak Yang Dirugikan

Penjatuhan pidana dapat memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat perjudian ilegal, seperti korban penipuan atau pihak yang mengalami kerugian finansial.

Kekurangan

Dalam penjatuhan tindak pidana terhadap pelaku judi offline dan judi online juga terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan sehingga judi masih merajarela di Kota Kupang, kelebihan dan kekurangan tersebut antara lain:

- a. Kelemahan penjatuhan pidana terhadap pelaku perjudian menurut Penulis yaitu, kadangkala pada putusan Hakim soal perjudian sangat ringan atau malah bisa di bebaskan dan hanya membayar denda maka dari itu di perlukan peningkatan lagi untuk denda dan masa penahanan.
- b. Tidak memberikan efek jera yang cukup sehingga pelaku perjudian masih merajalela dan melakukan tindak pidana perjudian terus-menerus karena efek yang di berikan belum cukup untuk membuat pelaku perjudian jera dan tidak melakukannya lagi.

Jenis-Jenis Perjudian di Kota Kupang

Di Kota Kupang sudah tidak asing dengan yang namanya perjudian. Ada berbagai macam perjudian yang ada di Kota Kupang, mulai dari perjudian secara *Offline* maupun perjudian secara *Online*. Berikut beberapa jenis perjudian yang ada di Kota Kupang:

1. Judi Sabung Ayam

Merupakan kegiatan perjudian yang dilakukan dengan memasang pisau kecil/taji pada kedua kaki ayam kemudian kedua ayam tersebut di adu hingga salah satunya kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Taruhan yang ada biasanya minimal 50 ribu dan maksimal nya tidak ada, karena judi sabung ayam bisa para pesertanya taruhan sampai puluhan juta bahkan

ratusan juta. Biasanya ada di tempat-tempat tertentu yang tersembunyi agar tidak di ketahui oleh aparat sekitar. Pada daerah kabupaten Sabu Raijua sabung ayam merupakan hal lumrah yang ada di sana karena sabung ayam adalah kebiasaan dan budaya yang sudah melekat di masyarakat Sabu Raijua sehingga susah untuk di hilangkan.

2. Bingo

Merupakan kegiatan perjudian adalah perjudian menggunakan kartu yang memiliki 25 kotak dan terdapat angka acak pada kartu tersebut dan memiliki 75 kombinasi angka yang terdapat dalam kartu tersebut. Sistematis permainan ini adalah pemain memberikan uang untuk memakai kartu tersebut kemudian memberikan minimal satu kartu sesuai dengan uang yang di berikan. Dalam bingo terdapat kotak di tengah dan di anggap bebas. Kemudian pemain meminta bandar untuk membacakan angka-angka secara acak lalu pada saat kotak pada kartu pemain sudah terisi 5 baris maka pemain bisa menyebut bingo dan permainan pun usai dan ronde tersebut di menangkan oleh pemain tersebut. Biasanya di Kota Kupang 1 kartu bingo yang di pakai untuk bermain di harga dua ribu-lima ribu tergantung bandar yang mengaturnya. Di Kota Kupang bingo biasanya terdapat pada tempat-tempat kedukaan yang ada di Kota Kupang.

3. Bola Guling

Merupakan perjudian menggunakan bola, papan dan angka mulai dari 1-12. Cara memaikannya adalah dengan cara bandar menggulingkan bola di atas papan tersebut dan ketika bola guling berhenti pada angka tersebut maka orang yang mempertaruhkan taruhannya di angka tersebut merupakan pemenangnya. Cara untuk memaikan permainan tersebut adalah dengan memberi uang kepada bandar dan kita memilih angka yang akan di pertaruhkan. Uang yang di pertaruhkan di berikan kepada bandar bisa mulai dari 2000 rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Di Kota kupang bola guling biasa ada pada tempat-tempat kedukaan.

4. Judi Kartu Remi

Merupakan perjudian menggunakan kartu remi yang terdiri dari 52 lembar kartu utama dan 2 kartu tambahan (Joker warna merah dan hitam), di Kota Kupang sendiri kartu remi tersebut bisa dimainkan berbagai macam perjudian, antara lain:

a. 3 Daon

Sebelum dimainkan dipisahkan dulu kartu jack, queen dan king. Merupakan judi menggunakan kartu remi yang di bagi per peserta yang ikut 3 lembar yang bagikan oleh bandar. Jumlah peserta yang bisa mengikuti permainan ini mulai dari 2 peserta sampai dengan 4, bisa juga 5-6 orang tergantung kesepakatan para peserta. Mekanisme cara mainnya dengan cara

menjumlah ke 3 angka pada kartu yang ada. Cara menjumlahnya dengan cara menambahkan ke 3 angka tersebut sehingga jumlah yang ada dilihat angkanya atau bisa juga ketika mendapat 2 digit angka dilihat angka belakangnya lalu ditunjukkan kepada bandar untuk melihat siapa yang angka nya paling tinggi sehingga yang paling tinggi angkanya yang menang. Angka yang bisa didapatkan pada kartu setiap peserta bisa 0-9. Ketika mendapat angka 0 maka disebut buta/tidak ada angka dan dapat di pastikan peserta tersebut kalah. Bisa juga ketika peserta lain mendapat angka yang sama disebut dengan seri, jadi peserta yang lain yang bisa menang apabila jumlah angka pada ketiga kartu yang ada ada padanya melampaui kartu peserta lain yang seri. Contoh cara mainnya seperti si A mendapat kartu 5 hati, 2 keering dan 2 sekop, sedangkan si B mendapatkan 10 sekop, as/1 berlian dan 9 keriting. Bisa dilihat si A mendapatkan jumlah angka 9 yaitu angka tertinggi, sedangkan si B mendapat jumlah 20 yaitu angka terendah, karena dilihat dari angka belakangnya. Jumlah taruhan per 1 putaran game bisa 2 ribu-10 ribu tergantung kesepakatan para peserta. Biasanya dimainkan juga pada tempat-tempat kedukaan ataupun tempat pribadi yang tersembunyi yang dipilih para peserta.

b. TJ (Tujuh Daun)

Tujuh daun atau lebih dikenal (TJ) merupakan perjudian menggunakan kartu remi. Pemain yang memainkannya mulai dari 2-4 orang. Taruhan per game nya bisa bervariasi tergantung yang memainkannya. Cara memainkannya dengan cara salah satu pemain mengocok kartu dan membagikan kepada peserta lainnya sekitar 7 kartu, kemudian di taruh 1 kartu di Tengah sebagai joker dan sisa kartu yang tidak di bagi di taruh menghadap ke bawah kartu joker. Ada banyak cara untuk menang dalam game tersebut, salah satunya dengan mengumpulkan angka secara berurutan dengan warna yang sama dan jenis yang sama seperti 2,3,4,5,6,7,8 keriting. Ada juga dengan cara mengumpulkan 3-4 kartu yang sama seperti 7 keriting, 7 hati, 7 sekop, 7 berlian. Kartu di tengah berfungsi apabila pada saat pemain tidak ingin mengambil kartu yang di buang oleh pemain lain maka dia bisa menarik kartu yang ada di tengah. Permainan ini biasa dimainkan juga di tempat-tempat kedukaan ataupun tempat-tersembunyi yang di pilih oleh para pemain.

5. Kuru-Kuru/Judi Dadu

Yaitu perjudian dengan menggunakan alat dadu. Caranya menebak sejumlah lingkaran yang ada dibagian atas dadu, bila tebakannya sesuai dengan sejumlah lingkaran yang ada di bagian atas dadu maka dinyatakan menang.

6. Kupon Putih

Merupakan bentuk permainan yakni bentuk permainan dengan bertaruh uang dengan menebak nomor-nomor yang akan keluar. Kupon putih adalah salah satu jenis judi yang paling banyak diminati dikalangan masyarakat Kota Kupang, ada banyak jenis undian kupon putih dimana masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda, sesuai dengan peraturan judi yang telah diterapkan oleh masing-masing bandar judi kupon putih di Kota Kupang. Penjudi cukup membayar sejumlah uang untuk memilih nomor undian judi, kemudian tinggal menunggu saat pengumuman nomor undian judi yang keluar. Untuk lebih jelasnya tentang permainan judi kupon putih, maka disini Penulis akan menguraikan tentang permainan tersebut, Nomor judi kupon putih dimulai dari nomor 01-100 (yakni 100), untuk 1 nomornya seharga 1000 rupiah. Sedangkan dalam permainan tersebut terdapat 3 macam angka yakni 2 angka yang dinamakan bete, 3 angka yang dinamakan kop-kopan dan 4 angka yang dinamakan as-asan. 2 angka mendapatkan 60.000 rupiah, 3 angka mendapatkan 300.000 rupiah dan 4 angka mendapatkan 2.000.000 rupiah. Itupun berlaku untuk kelipatannya seperti : membeli angka kupon-kupon yakni 3 angka sebanyak 4 kali, maka kalau ketiga nomor tersebut keluar akan mendapatkan 300.000 rupiah dikalikan 4 yakni sebanyak 1.200.000 rupiah. Sedangkan jumlah nomor keseluruhan yang akan keluar adalah 4 nomor. Untuk harinya ada 4 hari dalam satu minggu yaitu senin, kamis, sabtu dan minggu. Yang dimulai jam 09.00 wib pagi dan ditutup pada pukul 14.00 wib sore harinya. Untuk pengumuman nomor-nomor yang keluar, kira-kira sore harinya atau sekitar jam 18.00 wib yakni sehabis maghrib.

7. Judi Bola

Merupakan judi yang termasuk paling banyak disukai. Judi bola merupakan pertaruhan antara menentukan pihak atau tim bola mana yang memenangi pertandingan sepak bola ataupun jenis pertandingan permainan bola lainnya. Biasanya judi bola sering menggunakan tebak skor atau poin angka yang akan terjadi dalam pertandingan bola tersebut. Biasanya paling ramai kalau ada turnamen-turnamen pertandingan bola seperti piala dunia, piala eropa, copa amerika, liga champions dan keika tim-tim besar bermain seperti Real Madrid dan tim lainnya.

8. Judi Kelereng

Judi ini biasa dimainkan seperti permainan kelereng pada umumnya. Tetapi bedanya ada unsur taruhan sehingga sudah cukup untuk memnuhi syarat dikatakan perjudian. Mekanismenya ketika lawan mengenai kelereng kita maka kita membayar kepada pemain yang mengenainya. Taruhan nya berkisar seribu sampai sepuluh ribu tergantung kesepakatan pemain. Biasanya dimainkan pada tempat-tempat tertentu tergantung para pemainnya.

Data Putusan Perjudian di Daerah Kota Kupang Dari Tahun 2019, 2020 Dan 2022

Putusan yang di keluarkan di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia mencatat, ada 19 putusan perjudian di area PN Kota Kupang dari tahun 2019-2020. Pada tahun 2019 ada 5 putusan yang berhasil di tindak, jumlah ini menurun sebanyak 31% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 naik menjadi 9 putusan yang berhasil di tindak, jumlah ini naik sekitar 4 kasus dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 tidak ditemukan adanya kasus. Pada tahun 2022 ada 5 putusan yang berhasil di tindak, jumlah ini turun sekitar 4 kasus dari tahun sebelumnya.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa walaupun aturan yang mengatur tentang tindak pidana perjudian secara *offline* maupun *online* sudah ada tetapi masih banyak kelemahan-kelemahan yang menimbulkan celah bagi pelaku perjudian sehingga masih bisa melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Ada beberapa faktor atau kelemahan yang menimbulkan celah sehingga masih marak terjadi perjudian. Di Kota Kupang sudah di anggap lazim sehingga meskipun ada peraturan dan upaya penegakan hukum, perjudian masih sulit diberantas karena penerimaan budaya dan faktor lainnya. Dalam penerapan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana perjudian dianggap terlalu ringan sehingga masih banyak orang melakukan tindak pidana perjudian. Seringkali penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian terlalu ringan bahkan bisa di bebaskan oleh hakim dan hanya membayar denda. Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku perjudian juga ada hambatan-hambatan yang muncul, yaitu; a) Faktor barang bukti yang kurang, contohnya seperti judi online yang sulit di lacak, serta tempat perjudian yang berpindah-pindah; b) Faktor campur tangan dari pihak luar, karena tidak bisa dipungkiri bahwa di negara kita masih ada yang melakukan hal-hal seperti ini sehingga dalam penjatuhan tindak pidana perjudian masih sangatlah susah di berantas.

DAFTAR REFERENSI

- Amiruddin dan Asikin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Dermawan, Ari, "Tinjauan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Memberikan Fasilitas Internet Dalam Perjudian Online." *Jurnal Manajemen Informatika dan Teknik Komputer* 3, no. 2 (2018).

<https://mediaindonesia.com/humaniora/539107/teknik-pengumpulan-data-dan-metode-penelitian>

<https://www.victorynews.id/kupang/pr-3314335487/sepanjang-tahun-2022-polda-ntt-berhasil-ungkap-22-kasus-judi-online>

Ibrahim, Johnny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

Kanter, EY dan Sianturi. S.R, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Citra Umbara, Bandung, 2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Dan Pasal 303 bis (Lembaran Negara)

Marwan, & P. Jimmy, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Moleong, Lexy. J, *Metode penelitian kualitatif* (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007).

P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*.

Soesilo, Raden, *"Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal."* (1994).

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan PP No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 (Lembaran Negara)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Wagey, Claudio Gideon, *"Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang- Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974)."* *Lex Crimen* 9, no. 3 (2020).